

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya yang muncul dari suku-suku di Indonesia menciptakan keragaman budaya dan tradisi tersendiri yang dilestarikan dalam masyarakat hingga saat ini. Kebudayaan sendiri sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kebudayaan mengartikan kata sebagai hasil kegiatan dan kreasi budi (roh) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, atau pengetahuan kolektif tentang manusia sebagai makhluk sosial, yang fungsinya memahami lingkungan dan pengalaman serta untuk memandu perilaku (Qurtuby & Lattu, 2015;09). Andreas Eppink kemudian berpendapat bahwa budaya mencakup seluruh konsep nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pengetahuan dan seluruh struktur sosial, agama, dan lainnya (Karolina & Randy, 2021;01). Berdasarkan penjelasan tersebut, kebudayaan dapat diartikan sebagai segala pengetahuan, keyakinan dan nilai yang ada pada manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari bahasa latin *socius*, yang dalam arti sempit mengutamakan kepentingan bersama atau masyarakat (Hantono & Pramitasari, 2018;86). Dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin ada orang yang hidup sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti acara besar pernikahan yang berada dalam

lingkungan masyarakat umum, manusia akan membutuhkan bantuan manusia lain dalam proses persiapan yang di butuhkan, tidak hanya dalam acara pernikahan, dalam kegiatan lainnya pun akan selalu berkaitan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya., mereka melakukan aktivitas bersama dalam ruang sosial, interaksi ini biasanya terjadi di ruang terbuka yang dapat diakses oleh semua orang (Hantono & Pramitasari, 2018;86).

Setiap suku-suku di Indonesia memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing, yang mana tradisi tersebut berkembang dan dilestarikan di kehidupan bermasyarakat, tradisi tersebut juga sudah menjadi tradisi turun-temurun, yang berlangsung hingga saat ini di lingkungan masyarakat yang dianggap sakral dan harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu, suku Jawa yang merupakan suku paling dominan persebarannya di pulau Sumatera, dalam hal persebaran dan suku pendatang. Bahkan, hampir di setiap provinsi, suku Jawa merupakan populasi terbesar kedua setelah masyarakat adat (pribumi) menurut data tahun 2000-2010 (Pitoyo & Triwahyudi, 2018;68). Persebaran masyarakat suku Jawa di karenakan adanya program transmigrasi yang di laksanakan di Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di pulau Jawa. Sehingga banyak penduduk pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi dan di pindahkan ke luar pulau Jawa, termasuk ke pulau Sumatra.

Pernikahan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Seperti pada masyarakat adat Jawa, yang

memiliki tata cara lengkap pelaksanaan adat perkawinan. Tata cara perkawinan adat Jawa biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tata cara pra nikah, tata cara melakukan akad nikah, dan tata cara pasca nikah (Pratama & Wahyuningsih, 2018;20). Salah satu tradisi pra-pernikahan pada masyarakat suku Jawa yaitu menggunakan perhitungan *weton* untuk menentukan hari baik suatu pernikahan. *Weton* adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, bisa juga disebut dengan penanggalan Jawa, *Weton* biasa digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan yang telah terpengaruh olehnya (Khatimah, 2020;20). Sistem penanggalan ini pertama kali diciptakan pada tahun 1633 M, oleh sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalender ini memiliki fungsi khusus karena memadukan sistem kalender islam, sistem kalender Hindu dan bagian dari kalender Julian yang merupakan bagian dari budaya barat, sehingga *weton* merupakan kolaborasi dari kalender-kalender tersebut. (Umi Shofi'atun, 2022190).

Perkawinan merupakan suatu perjanjian lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kuat berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pratama & Wahyuningsih, 2018:20). Kegiatan yang dilakukan dan dipandang sebagai wujud silaturahmi antara seseorang dengan orang yang dicintainya yang pada akhirnya dapat melibatkan banyak kelompok keluarga besar dalam upacara tersebut. Namun dalam proses pernikahan tersebut harus melewati syarat tradisi yang masih menyatu dalam lingkup keluarga dan masyarakat umum.

Transmisi atau pewarisan tradisi ini dari satu generasi ke generasi lainnya biasanya dilakukan secara lisan atau melalui praktek dan teladan generasi tua (*elders*) pada generasi muda (Qurtuby & Lattu, 2015:10).

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan, yaitu penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal di dalam Tuhan Yang Maha Kuasa (Dprd.go.id. *undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*). Untuk itu laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi agar setiap orang dapat mengembangkan kepribadiannya dalam menjalankan rumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang rukun dan harmonis.

Tradisi merupakan suatu kekayaan yang telah hidup dalam masyarakat secara turun-temurun dan keberadaanya selalu dilestarikan secara turun temurun (Ismail, Y. MA, 2009;02). Menurut hadis Hasan Hanafi, segala macam hal yang turun kepada kita pada masa lalu dan dipakai pada masa kini atau saat ini tetap dipakai dan masih berlaku (Rofiq, 2019;96). Jadi tradisi berarti membicarakan sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga sekarang, bagi masyarakat pada umumnya tradisi masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, setiap acara atau kegiatan masyarakat lainnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Desa Sungai Sahut merupakan salah satu dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. Desa Sungai Sahut memiliki lima Dusun yaitu (1).

Dusun Giri Harja, (2). Dusun Sido Mulyo, (3). Dusun Beringin Jaya, (4). Dusun Taman Sari, dan (5). Dusun Bangun Harjo. Dengan total jumlah penduduk keseluruhan 3.795 juta jiwa terhitung dari September 2021 (Data Desa Sungai Sahut, 17 Oktober 2022).

Mayoritas penduduk Desa Sungai Sahut adalah suku Jawa dan dalam kegiatannya dalam acara pernikahan masih terlihat menggunakan tradisi Jawa, seperti *wetonan*, *unduh mantu*, *temon*, *kembar mayang* dan lainnya. Pada hakikatnya tradisi itu telah mengakar di dalam masyarakat suku Jawa. Berkembangnya zaman tidak semua masyarakat masih mengetahui dan menggunakan perhitungan *weton*, terutama dikalangan remaja saat ini. Banyaknya pernikahan beda suku membuat tradisi *weton* ini tidak digunakan, terlebih ada pula orang tua saat ini yang tidak percaya dengan tradisi Jawa tersebut. Sehingga sebagian remaja kurang mengetahui tradisi-tradisi Jawa, yang seharusnya tetap dipertahankan sebagai identitas masyarakat suku Jawa.

Kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan *weton* untuk menentukan hari baik, melaksanakan acara pernikahan atau ijab qabul telah terjadi secara turun temurun dan dipercaya sebagai tradisi yang harus dilakukan sebelum pernikahan, masyarakat beranggapan jika akan dilaksanakannya acara pernikahan, merasa kurang lengkap jika tradisi tersebut ditinggalkan (Safitri & Mustafa, 2021;15). Kepercayaan tersebut seperti jika *weton* kedua calon tidak cocok, maka berbagai macam bencana akan dihadapi oleh pasangan tersebut kedepannya. Perhitungan *weton* dilakukan berdasarkan angka tertentu, yaitu dengan menghitung *neptu*

(nilai) dan angka pasaran kedua pasangan. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak, dan dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui sifat dan perilaku seseorang (Umi Shofi'atun, 2022;195). Tidak hanya untuk menentukan hari pernikahan, perjodohan dan lainnya, kegiatan ini dipandang sebagai menjaga tradisi dan budaya turun temurun yang harus dipupuk dan dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman (Umi Shofi'atun, 2022;201).

Penelitian ini sangat unik dan menarik bagi peneliti, dimana pada zaman sekarang ini masyarakat Jawa di Desa Sungai Sahut masih menggunakan perhitungan *weton* pernikahan tersebut untuk Pra-nikah, menentukan cocok atau tidaknya pasangan, menentukan hari baik suatu acara besar. Sehingga peneliti ingin mengetahui Tradisi Perhitungan *Weton* tersebut di Desa Sungai Sahut Merangin 1983-2021.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul **“Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini, yang dapat diteliti lebih lanjut:

1. Bagaimana Asal mula Tradisi perhitungan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin?
2. Bagaimana Pola perhitungan dan penyelesaian permasalahan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin?
3. Bagaimana Eksistensi tradisi *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin 1983-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Mengetahui asal mula tradisi perhitungan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin.
2. Penyelesaian pola perhitungan dan permasalahan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin
3. Mengetahui Eksistensi tradisi *weton* pernikahan Masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin 1983-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini dibatasi ruang dan waktu karena permasalahan dalam penelitian ini sangat kompleks, sehingga penelitian ini menitik beratkan pada topik yang dapat menjawab isi permasalahan secara lebih detail.

Batasan spasial penelitian ini adalah membatasi cakupan wilayah. Penulis membatasi wilayah yang akan diteliti di Desa Sungai Sahut Merangin. Pada batasan Temporal penelitian ini dimulai dari tahun 1983 karena pada tahun ini, awal dari masyarakat transmigrasi pulau Jawa ke Desa Sungai Sahut.

Sedangkan batas akhir dari batasan waktu penelitian yaitu tahun 2021 dimana masyarakat Desa Sungai Sahut masih menjalankan Tradisi yang digunakan untuk mencari tanggal baik dalam sebuah acara pernikahan maupun kegiatan seperti membuat pondasi bangunan, tidak hanya itu penggunaan perhitungan *weton* ini masih digunakan untuk melihat apakah *weton* kedua mempelai tersebut cocok atau tidaknya. Masyarakat Jawa yang masih mempercayai perhitungan tersebut menjadi hal wajib yang harus di lakukan agar acara yang akan di laksanakan berjalan dengan lancar.

1.5 Manfaat Peneliti

1. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi ilmu budaya tentang *weton* sebagai tradisi pernikahan adat Jawa khususnya Desa Sungai Sahut Merangin. Agar para pembaca mengetahui salah satu tradisi suku Jawa yang masih digunakan di masyarakat hingga saat ini.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sungai Sahut agar selalu dapat melestarikan dan mempertahankan salah satu tradisi Jawa yang ada di Desa Sungai Sahut Merangin.
3. Bagi Universitas Jambi, semoga bermanfaat sebagai bahan referensi

penelitian selanjutnya dan memberikan wawasan kepada pembaca di lingkungan Universitas Jambi maupun di luar Universitas Jambi tentang Perhitungan *Weton* Sebagai Tradisi Pernikahan Desa Sungai Sahut Merangin.

1.6 Penelitian Relevan

Setelah dilakukannya pengamatan dan penelusuran oleh peneliti untuk mengetahui berbagai sumber dan literatur yang ada berupa karya dan mampu menggunakannya sebagai bahan referensi dalam proses penelitian yang sedang berlangsung, adapun beberapa penelitian yang memiliki kajian yang memiliki tema mengenai tradisi *weton* diantaranya yaitu,

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Yuni Kartika (2020), yang berjudul “*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.*” Skripsi ini membahas mengenai, Pernikahan adat seperti *wetonan*, larangan menikah di bulan *syuro* dan *adu batur* serta pengaruh nya (Kartika, Y. 2020). Sedangkan penelitian saya yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*”, membahas mengenai perkembangan tradisi perhitungan *weton* dari tahun 1983-2021. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai syarat pernikahan suku jawa. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menjelaskan mengenai pengaruh *wetonan*, larangan menikah di bulan *syuro* dan *adu batur* dalam kehidupan keagamaan masyarakat islam.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Della Dwi Rahmawati (2020), yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa di Dusun*

Sidorejo, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo (Pendekatan Etnografi Komunikasi)". Skripsi ini terfokus dalam hal aktivitas komunikasi perhitungan *weton* pernikahan (Rahmawati, 2020). Sedangkan penelitian saya yang berjudul "*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*", membahas mengenai perhitungan *weton* dan permasalahan nya di Desa Sungai Sahut. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai tradisi perhitungan *weton* pernikahan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih mengarah pada komunikasi masyarakat dalam proses perhitungan *weton* yang berlangsung.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eka Aulia Khusnul Khotimah (2020), yang berjudul "*Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*" (Khatimah, 2020). Sedangkan penelitian saya yang berjudul "*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*", membahas mengenai perhitungan *weton* dan permasalahan nya di Desa Sungai Sahut. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai perhitungan *weton* pernikahan. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini tidak hanya membahas mengenai perhitungan *weton* tetapi juga membahas mengenai perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan perhitungan *weton*.

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa tahun 2021 yang berjudul "*Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal ; Studi Perbandingan*

Hukum Adat dan Hukum Islam” (Safitri & Mustafa, 2021). Jurnal ini membahas mengenai masyarakat Desa Cenggini yang masih menggunakan Tradisi Perhitungan *Weton* dalam pernikahan. Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu aktivitas Penggunaan perhitungan *Weton* masih digunakan di Desa Cenggini karena sudah menjadi kebiasaan. Setiap menggelar pesta pernikahan rasanya tidak lengkap meninggalkan tradisi perhitungan *Weton*. Bahkan, sebagian orang mungkin mengatakan bahwa tradisi ini mutlak harus dilakukan. Orang Jawa mengatakan “*ojo owah owahi adat*” (jangan merubah- ubah adat).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dwi Arini Zubaidah Tahun 2019, yang berjudul “*Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton*” (Zubaidah, 2019). Jurnal ini membahas mengenai kesepadaan pasangan berdasarkan perhitungan *weton*. Masyarakat Jawa khususnya di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan masih mempertahankan tradisi menghitung *weton* sehingga masih berlanjut hingga saat ini. Perhitungan *Weton* masyarakat Ngaringan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Hasil miskonsepsi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan, dari sudut pandang masyarakat, keduanya tidak boleh disatukan untuk menikah karena jika mereka melanjutkan pernikahan mereka akan menghadapi kesulitan di masa depan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Umi Shofi’atun dan Akhmad Ali Said Tahun 2021, yang berjudul “*Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor, Nganjuk)*” (Umi

Shofi'atun, 2022). Jurnal ini membahas mengenai masyarakat Desa Kendalrejo yang menggunakan perhitungan weton untuk melaksanakan pernikahan. Jauh sebelum akad, ada baiknya menghitung laki-laki yang akan dinikahi dan perempuan. Alasan mengapa masyarakat Desa Kendalrejo masih menggunakan perhitungan *Weton* adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang diwariskan nenek moyang mereka.

1.7 Kerangka Konseptual

Kebudayaan merupakan upaya untuk menemukan morfologi (bentuk) kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berasal dari kata *sanskerta* *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *budhi* yang berarti budi atau akal. Koentjaraningrat lebih jauh mengartikan kebudayaan sebagai roh dalam pengertian *karsa* dan *rasa* (Mutholib, 2020:2). Menurut E.B. Taylor, budaya adalah entitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan tata krama yang diperoleh orang yang bukan anggota masyarakat (Ryan, P. & Endang, D. 2016:61-64).

Keanekaragaman budaya yang dibentuk oleh suku-suku di Indonesia menghasilkan ragam budaya dan tradisi yang masih lestari di masyarakat hingga saat ini. Salah satunya adalah suku Jawa yang merupakan suku dominan dan paling banyak bermigrasi di Pulau Sumatera. Tradisi merupakan suatu kekayaan yang telah hidup dalam masyarakat secara turun temurun dan keberadaannya selalu dilestarikan secara turun temurun (Ismail, Y. MA. 2009:2). Yakni, menurut hadis Hasan Hanafi, segala macam hal yang turun kepada kita pada masa lalu dan dipakai pada masa kini atau


masa kini tetap dipakai dan masih berlaku (Rofiq, 2019;96). Jadi tradisi berarti membicarakan sesuatu yang diwariskan atau diwariskan dari masa lalu hingga sekarang, bagi masyarakat Jawa pada umumnya tradisi masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, setiap acara atau kegiatan masyarakat lainnya.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kuat berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pratama & Wahyuningsih, 2018;19). Kegiatan yang dilakukan dan dipandang sebagai wujud silaturahmi antara seseorang dengan orang yang dicintainya yang pada akhirnya dapat melibatkan banyak kelompok keluarga besar dalam upacara pernikahan tersebut. Namun dalam proses pernikahan tersebut harus melewati syarat tradisi yang masih menyatu dalam lingkup keluarga dan masyarakat umum. Transmisi atau pewarisan tradisi ini dari satu generasi ke generasi lainnya biasanya dilakukan secara lisan atau melalui praktek dan teladan generasi tua (*elders*) pada generasi muda (Qurtuby & Lattu, 2015;10).

Kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan *weton* untuk menentukan hari baik, melaksanakan acara pernikahan atau ijab qabul telah terjadi secara turun temurun dan dipercaya sebagai tradisi yang harus dilakukan sebelum pernikahan, masyarakat beranggapan jika akan dilaksanakan nya acara pernikahan, merasa kurang lengkap jika tradisi tersebut ditinggalkan (Safitri & Mustafa, 2021;15). Kepercayaan tersebut

seperti jika *weton* kedua calon tidak cocok, maka berbagai macam bencana akan dihadapi oleh pasangan tersebut kedepannya. Perhitungan *weton* dilakukan berdasarkan angka tertentu, yaitu dengan menghitung *neptu* (nilai) dan angka pasaran kedua pasangan. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak, dan dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui sifat dan perilaku seseorang (Umi Shofi'atun, 2022;195). Tidak hanya untuk menentukan hari pernikahan, perjodohan dan lainnya, kegiatan ini dipandang sebagai menjaga tradisi dan budaya turun temurun yang harus dipupuk dan dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman (Umi Shofi'atun, 2022;201).

Berikut adalah diagram paradigma penelitian dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini:



Bagan 1.1 Paradigma Penelitian

1.8 Metode Penelitian

Metode berarti cara, tata cara, atau teknik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penelitian sejarah merupakan suatu proses penelitian yang ciri-cirinya berbeda dengan penelitian sosial spiritual lainnya. Subyek penelitian sejarah adalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada masa lampau dan jauh dari waktu, namun sejarah modern sangat jauh dari masa dimana penelitian hidup (Wasino, M. & Hartatik, E. S. 2018).

Proses penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, suatu teknik untuk memperoleh pengetahuan teoritis, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menulis skripsi. Teknik observasi adalah metode observasi dan dokumentasi yang

diterapkan secara sistematis melalui observasi dan interaksi langsung pada lokasi terpilih yaitu Desa Sungai Sahut Merangin terhadap hasil data yang diperoleh. Wawancara adalah cara yang dilakukan oleh pewawancara kepada informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Selain metode tersebut, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas internet. Mesin pencari seperti Google Cendekia digunakan untuk mencari informasi di Internet. Yakni, metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan penelitian sejarah:

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah seperti catatan-catatan tradisi lisan, reruntuhan atau bekas bangunan yang merupakan sumber sejarah, karena menulis sejarah tidak mungkin tanpa adanya sumber sejarah (Wulan Juliani Sukmana, 2021;3). Mencari gambaran-gambaran yang dibutuhkan dalam penelitian yang berasal dari sumber-sumber yang ditemukan dalam observasi ataupun dalam pencarian jurnal melalui mesin pencarian (*search engine*). Sumber berdasarkan penyajian, sumber sejarah terdiri dari arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal dan lain-lain. Data penelitian perkembangan tradisi menghitung *weton* pada perkawinan Jawa di Desa Sungai Sahut Merangin Tahun 1983 - 2021.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber sejarah yang dicatat dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyeswitness*). Data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan

suatu peristiwa sejarah (A.Daliman, 2015:55). Adapun nama-nama dari sumber primer sementara yang akan di wawancarai, yaitu:

- a) Bapak Jumiran, umur 73 Tahun, sebagai Penghitung *weton*
- b) Ibu Siti, umur 45 Tahun, sebagai saksi mata
- c) Ibu Barti, umur 48 Tahun, sebagai saksi mata
- d) Ibu Mardiah, umur 40 Tahun, sebagai saksi mata

Peneliti memperoleh sumber primer yang akan di wawancarai tersebut dari hasil observasi.

b. Sumber Skunder

Sumber sekunder berisi informasi atau informasi yang berasal dari literatur seperti buku-buku tentang budaya Jawa dan tradisi pernikahan Jawa. Salah satu bukunya, Budaya Jawa, ditulis oleh Koenjaraningrat.

1. Gunasasmita, R. (2019). Kitab Primbon Jawa Serba Guna. Yogyakarta. Narasi
2. Koenjaraningrat. (1984). Seri Etnografi Indonesia No.2, Kebudayaan Jawa. Jakarta. PN Balai Pustaka.
3. Yahya, Ismail, MA. (2009). Adat-adat Jawa Dalam Bulan-bulan Islam. Jakarta Timur. Inti Media
4. Soemodidjojo, R. (1994). Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. Yogyakarta. CV. Buana Raya

Untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dari sumber perpustakaan, penelitian kemudian menggunakan sumber jurnal online. Adapun temuan jurnal dari sumber sekunder.

1. Agus Pitoyo. (2017). Dinamika perkembangan etnis di Indonesia

dalam konteks persatuan negara. *Populasi*. Vol.23.

2. Andrian Mustafa. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; studi perbandingan Hukum Islam. *Shautun: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab dan Hukum*.
3. Pratama, B. A, & Wahyuningsih. N. (2018). Pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan sastra Budaya*, Vol.2(1).
4. Rofiq, A. (2019). Tradisi slametan Jawa dalam perspektif pendidikan islam. *Attaqwa: jurnal ilmu pendidikan islam*, vol. 15 (2).
5. Ryan Prayogi, Endang Danial. (2016). Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada suku Bonai sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Humanika* vol. 23 No.1 2016.

2. Kritik Sumber

Setelah menyelesaikan langkah-langkah pengumpulan sumber sejarah berupa dokumen, langkah selanjutnya adalah mengkritisi atau merevisi sumber-sumber tersebut. Ada dua jenis kritik sumber, yaitu; Dengan kritik internal, peneliti memeriksa keakuratan sumber, apakah informasi tersebut dapat diandalkan dan dapat digunakan, misalnya dalam ejaan kata tanpa tanda baca. Oleh karena itu, kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas data pada sumbernya. Tujuan kritik sumber adalah menyeleksi data sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta (Herdiani, 2016;02). Menggunakan kritik eksternal, peneliti memeriksa keaslian

suatu sumber. Sumber primer adalah dokumen asli (baik melibatkan saksi mata suatu peristiwa maupun tidak), sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang di edit dari dokumen asli atau salinanya (Helius, Sjamsuddin, 2007:102-112).

3. Interpretasi

Tahap interpretasi menjadi hal penting karena merupakan tahapan akhir yang ditempuh sebelum melakukan penulisan. Interpretasi dapat dilakukan dengan menganalisis dan mensintesis, analisis mendeskripsikan data kemudian menyimpulkan. Kuntowijoyo berpendapat bahwa seorang sejarawan harus mampu membayangkan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya (Sukmana, 2021;3). Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh melalui analisis atau mendeskripsikan informasi tentang Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Desa Sungai Sahut Merangin 1983-2021, agar relevan dengan data yang akan di gunakan.

4. Historiografi

Setelah ketiga tahap tersebut selesai (heuristik, kritik sumber, interpretasi), tahap selanjutnya adalah historiografi, yaitu pengkomunikasian hasil rekonstruksi imajinatif masa lalu sesuai jejaknya, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis narasi sejarah (Herdiani, E. 2016:2). Sarana mengomunikasikan temuan penelitian yang diungkap, diuji, dan di interpretasikan dalam kisah sejarah yang sangat sesuai dengan kronologi yang terjadi.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar tersusun rapi dan mudah dipahami, kemudian peneliti menyusunnya dalam bentuk kerangka skripsi yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Sungai Sahut Merangin 1983-2021” yang terbagi kedalam beberapa bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II : Asal Mula Tradisi perhitungan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin.
- BAB III : Penyelesaian Pola perhitungan dan permasalahan *weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut Merangin.
- BAB IV : Eksistensi Tradisi perhitungan *Weton* pernikahan masyarakat suku Jawa Sungai Sahut 1983 – 2021
- BAB V : Kesimpulan yang merupakan bagian terakhir suatu penelitian yang mengemukakan beberapa penjelasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya.